

BAB V

KESIMPULAN

Etnis Rohingya adalah etnis yang mengalami korban pelanggaran HAM di Arakan, Myanmar barat. Etnis Rohingya beragama Muslim hidup ditengah penduduk Myanmar yang beragama Budha. Selain itu dari segi penggunaan bahasa dan bentuk kemiripan wajah mereka justru lebih mirip dengan negara tetangganya, seperti Bangladesh, India maupun Arab. Sejak 1962 junta militer berkuasa, etnis Rohingya terpinggirkan dan banyak perilaku keji yang ditunjukkan bahwa pemerintahan tidak peduli. Berbeda sekali ketika U Nu menjabat, setidaknya etnis Rohingya diakui dan banyak Muslim Rohingya yang duduk di parlemen.

Junta militer tidak mengakui adanya etnis Rohingya, mereka dianggap imigran gelap yang datang dari Bangladesh. Semenjak berlakunya *Burma Citizen Law* yang disahkan pada 1982. Didalam Undang-undang tersebut, diatur siapa saja yang berhak menyandang predikat sebagai warga negara Myanmar, orang-orang tersebut adalah warganegara asli, diasosiasikan dan naturalisasikan. Oleh sebab itu Myanmar melakukan pendataan. Tahun 2008, Perusahaan minyak asal Tiongkok, China National Petroleum Corporation (CNPC) dan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) menandatangani MoU pembangunan jaringan pipa minyak dan gas di daerah Arakan, wilayah Myanmar yang subur dan kaya minyak dan gas. Penyiksaan yang dilakukan Junta militer merupakan agenda dalam rangka menyuair etnis Rohingya dari Myanmar, sehingga banyak etnis Rohingya

memutuskan untuk pergi meninggalkan Myanmar dan enggan kembali selama pelecehan hak-hak kemanusiaan masih terjadi di Myanmar.

Mereka lebih memilih untuk mengungsi di negara-negara, seperti Saudi Arabia, Pakistan, Arab, Malaysia, Bangladesh, Indonesia dan Thailand. Indonesia menanggapi kedatangan etnis Rohingya dengan baik. Sebanyak 391 etnis Rohingya mendarat di Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu pada 7 Januari 2009 dan 3 Februari 2009. Indonesia menerima kedatangan mereka dengan baik yaitu terwujud dalam berbagai bantuan kemanusiaan seperti dalam bentuk *shelter*, makanan, minuman, obat-obatan dan mencarikan tempat tinggal sementara.

Tahun 2010, Myanmar menggelar pemilu parlemen dan bagi etnis Rohingya mereka tidak ikut dalam pemilu. Pemilu tersebut juga tidak membuat etnis Rohingya bebas dan diakui. Pelanggaran HAM juga masih nyaring terdengar. Pada Februari 2011, Kepolisian Indonesia telah menangani 129 warga Rohingya yang ditemukan dalam sebuah perahu dekat perairan Krueng Raya, Nangroe Aceh Darusalam, perlakuan diskriminatif tersebut membuat mereka memilih untuk meninggalkan Myanmar dan mengungsi di negara lain.

Menurut laporan *The New Light of Myanmar*, sebuah koran yang terbit di negara Myanmar tertanggal 5 Juni 2012, muncul konflik Rohingya yang memuncak. Nasib Rohingnya semakin mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap sebagai warga negara ilegal dan di luar negara tidak diterima.

Upaya Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya, bekerjasama dengan organisasi organisasi Internasional yang terdiri dari Kerjasama dengan

UNHCR, IOM dan membentuk JVT. Diplomasi Indonesia mengangkat isu etnis Rohingya di KTT ASEAN ke-14 di Thailand, KTT OKI di Jeddah dan pembahasan di Forum *Bali Process*.

Faktor politik domestik yang mendorong Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya adalah *pertama*, Indonesia sebagai negara demokrasi. *Kedua*, pengaruh politik domestik: *policy influencers* yang terdiri dari beberapa aktor seperti partai politik, organisasi masyarakat Islam, organisasi semi pemerintah dan pergerakan mahasiswa yang bernaftaskan Islam. *Ketiga*, artikulasi masyarakat muslim seperti demonstrasi dan liputan media massa. *Keempat*, implikasi terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri yaitu adanya dukungan terhadap etnis Rohingya.

Sebagai catatan akhir, *pertama*, kepada Junta Militer Myanmar yaitu: Mendesak pemerintah dan masyarakat Myanmar non Rohingya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia, Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan dan mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya di Arakan sebagai bagian dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan, Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan hak-hak sipil dan politik yang sama terhadap warga Rohingya dalam hal pernikahan, berkeluarga, kebebasan bergerak dan bebas dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi, dan Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan akses terhadap pendidikan, perekonomian dan kesehatan yang sama terhadap warga Rohingya sebagaimana yang diberikan kepada warganegara Myanmar yang lain

Kedua, kepada ASEAN yaitu Mengeluarkan Myanmar sebagai Anggota ASEAN sebagai Negara yang tidak beradab yang telah melakukan kejahatan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, Mencabut usulan untuk tidak menjadikan Myanmar sebagai ketua ASEAN, dan Memboikot SEA GAMES 2013 ke 27 di Naypyidaw apabila Myanmar tidak sanggup menghentikan kekerasan dan tidak memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.

Ketiga, kepada Pemerintah Indonesia yaitu untuk mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia serta untuk tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanannya belum kondusif, dan Untuk terus menerus berjuang dalam ranah diplomasi regional dan internasional dalam memperjuangkan penghentian kekerasan dan diskriminasi bagi warga Rohingya di Myanmar sesuai dengan amanat pembukaan dasar UUD